



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13-03-2001, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & REKAN yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 061/SKK/RFDR/XI/2023 tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, NIK xxxxx, Tempat/Tgl Lahir :xxxxx, 10-02-1993, Umur : 30 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 27 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 01 November 2019, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 01 November 2019. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pir Trans Sosa V Selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke desa Kampung Padang, kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah lagi ke Pir Trans Sosa V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki Lahir di Pasir Pengaraian tanggal 30-07-2020;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak sekitar bulan Desember 2019 dikarenakan :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin
 - 6.2. Tergugat sering main judi online;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya;

8. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Penggugat uraikan diatas semata – mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus memburuk sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama di desa Pir Trans Sosa V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

10. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing ;

11. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Disamping itu, pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

12. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1970 dan pasal 3 buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan agar kiranya berkenan member putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak Satu ba"in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (e x Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih Bainar Ritonga, S.Ag, M.H. sebagai mediatornya.

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 24 Januari 2024 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Ketua Majelis, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mediasi kedua meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya laporan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, selanjutnya majelis Hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan surat gugatan semula;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat tidak hadir kembali dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat diperdengarkan;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Sibuhuan, Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Nomor: xxxxx, tertanggal 10 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- 2.. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maryam Kurniasih yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara dengan NIK ; xxxxxx, tertanggal 10 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat ;

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Trans Pir V;
- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi online;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membayar hutang Tergugat karena Judi online kepada orang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Trans Pir V;
 - Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi online;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah membayar hutang Tergugat karena Judi online kepada orang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & REKAN yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 061/SKK/RFDR/XI/2023 tanggal 27 November 2023, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Binar Ritonga, S.Ag, M.H., akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir untuk Mediasi kedua meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023, yaitu ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah agenda sidang pertama, dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka secara hukum dianggap Tergugat tidak bisa memberikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Udin Zaenuddin bin Alm Iza dan Saksi II, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti Surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



2. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat suka bermain judi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023, yaitu ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi;

3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat suka bermain judi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023, yaitu ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu), dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

3. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Serta dalil syar’i dalam Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Dto

Tayep Suparli, S.Sy, M.H

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. M.H,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)